



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 18 Oktober 1968, (Umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkong, 25 Maret 1988 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah Ustad di daerah Singkawang Selatan yang bernama XXXXX, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi-saksi adalah **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama mana pun.

3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus berstatus janda tidak tercatat dalam usia 40 tahun dan Tergugat berstatus duda tidak tercatat dalam usia 21 tahun.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 7 Februari 2011 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- Tergugat lalai menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa di bulan Ramadhan.
- Tergugat kurang memberikan nafkah.
- Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi.

7. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke kampung halaman Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Tergugat datang menemui Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan dirinya sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan telah menikah sirri.

9. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih lima tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.

10. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2009 di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat mengaku bahwa dirinya saat menikah dengan Tergugat adalah berstatus janda cerai hidup namun bercerai dihadapan orang tua saja karena pernikahannya dengan suami pertamanya bernama XXXXX juga dilakukan secara sirri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selain itu Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat sudah dua kali menikah sebelumnya serta pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah pernikahan yang ketiga, dan ketiga pernikahan yang dilakukan Tergugat tersebut juga merupakan pernikahan sirri, sehingga dengan alasan tersebutlah Tergugat saat itu tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 04-06-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga An. PENGUGAT (Penggugat) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 04-06-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan Kawin Belum Tercatat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGUGAT pada tanggal 14 Maret 2024 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan Lurah setempat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, oleh Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2009, dan saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa seingat saksi saat itu yang menjadi penghulu nikahnya adalah seorang ustadz (tokoh agama Islam) yang bernama XXXXX.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri (SAKSI 1) dan XXXXX.
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa saat itu ijab diucapkan oleh Penghulu nikah yang sudah diberi mandat oleh wali nikah Penggugat dan Kabul diucapkan Tergugat langsung.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebagai janda cerai hidup adalah dari Penggugat sendiri, namun saksi tidak kenal dengan suami pertama Penggugat.
- Bahwa menurut cerita orang sekitar dan juga Penggugat sendiri, Tergugat sebelumnya sudah dua kali menikah dan dengan Penggugat yang ketiga kalinya, dan pernikahan Tergugat tersebut semuanya dilakukan secara sirri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dengan suami terdahulunya dan seorang anak bersama Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf dan saksi melihat sendiri sesaat sebelum ijab Kabul Tergugat mengucapkan dua kalimah syahadat.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, semenda dan sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah karena memang sengaja menikah siri karena mereka sebelumnya juga telah menikah siri.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk bercerai.
- Bahwa sejak Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang lagi.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat hingga sekarang tidak diketahui kabar keberadaanya, meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2009, dan saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa seingat saksi saat itu yang menjadi penghulu nikahnya adalah seorang ustadz (tokoh agama Islam) yang bernama XXXXX.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan XXXXX.
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ijab diucapkan oleh Penghulu nikah yang sudah diberi mandat oleh wali nikah Penggugat dan Kabul diucapkan Tergugat langsung.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus dua cerai hidup dan Tergugat berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebagai janda cerai hidup adalah dari Penggugat sendiri, namun saksi tidak kenal dengan suami pertama Penggugat.
- Bahwa menurut cerita orang sekitar dan juga Penggugat sendiri, Tergugat sebelumnya sudah dua kali menikah dan dengan Penggugat yang ketiga kalinya, dan pernikahan Tergugat tersebut semuanya dilakukan secara sirri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dengan suami terdahulunya dan seorang anak bersama Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf dan saksi melihat sendiri sesaat sebelum ijab Kabul Tergugat mengucapkan dua kalimat syahadat.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, semenda dan sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah karena memang sengaja menikah siri karena mereka sebelumnya juga telah menikah siri.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk bercerai.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang lagi.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat hingga sekarang tidak diketahui kabar keberadaannya, meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat (PENGGUGAT) telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2009 secara Agama Islam sebagaimana tertera di

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalilnya tersebut, hingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang (P.1), status perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (P.2 dan P.3).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.4 dan P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak diketahui kabar keberadaannya.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang menjadi penghulu nikahnya seorang ustadz (tokoh agama Islam) yang bernama XXXXX dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya SAKSI 1 dan XXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang selatan, status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat juga duda cerai hidup dari pernikahan secara sirri, kemudian sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui kabar keberadaannya.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, (vide bukti P.1).
- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dengan penghulu nikahnya seorang ustadz (tokoh agama Islam) yang bernama seorang ustad bernama XXXXX dan wali nikah ayah

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang menjadi saksi-saksinya SAKSI 1 dan XXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul.

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, baik Penggugat maupun Tergugat mengaku berstatus janda cerai hidup dan duda cerai hidup dari pernikahan siri sebelumnya.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah karena Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sengaja menikah siri karena mereka sebelumnya juga telah menikah siri.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini kabar dan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Penerimaan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal tahun 2009, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu: adanya calon suami. calon isteri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya SAKSI 1 dan XXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi/dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga jika dihubungkan dengan pengakuan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan suami pertamanya bernama XXXXX serta perkawinan Tergugat dengan kedua istri sebelumnya tidak terbukti sama sekali telah terjadi perceraian sehingga baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dianggap masih berstatus istri dan atau suami dari lelaki maupun wanita lain, sehingga Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi persyaratan dan melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 15 s/d Pasal 44, maka telah terdapat cukup alasan untuk menolak petitum gugatan Penggugat terkait isbat nikah dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya SAKSI 1 dan XXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan untuk keperluan perceraian namun oleh Majelis permohonan tersebut *ditolak*, maka Majelis menilai terkait petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dan tidak dicantumkan dalam amar putusan.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini diajukan secara kumulasi objektif antara itsbat nikah dan cerai gugat, dimana itsbat nikahnya telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak-pihak yang tidak berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga gugatan perceraian aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*).

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*).
1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	290.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	90.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)